



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

KINSA DONA MAHARA, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 16 Maret 1988, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), Jln. Tgk Di Kandang No 28, Kec Kuta Alam, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 45/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 04 Mei 2023, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim No. 45/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 04 Mei 2023, tentang Penetapan hari Sidang Pertama;

Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Register perkara No. 45/Pdt.P/2023/PN.Bna, tanggal 04 Mei 2023 telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa PEMOHON memiliki seorang ponakan bernama Muhammad Ijlal Gammala bertempat tinggal di Jalan Senam IX No 9 RT 003 RW 12 Kel. Sukamiskin Kec. Arcamanik Kota Bandung.

Bahwa Muhammad Ijlal Gammala sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD yang dilaksanakan di Banda Aceh, sehingga untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena kedua orang tua Muhammad Ijlal Gammala bertempat tinggal di Jalan Senam IX

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bna halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 9 RT 003 RW 12 Kel. Sukamiskin Kec. Arcamanik Kota Bandung, maka pemohon untuk bertindak selaku walinya guna mengurus dan menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD .

Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut, pihak panitia penerimaan calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri.

Bahwa untuk diangkat sebagai wali dari Muhammad Ijlal Gammalia tersebut diperlukan penetapan pengadilan.

Bahwa pemohon Kinsa Dona Mahara dengan Muhammad Gamasi Elizar masih ada hubungan keluarga.

Bedasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu , dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon Kinsa Dona Mahara sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Muhammad Ijlal Gammalia, tempat/tanggal lahir : Jakarta/17 Februari 2004, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Jl Tgk Dikandang No 28 Gp Peulanggahan Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 117106160388001 atas nama Kinsa Dona Mahara, **tanggal 31 - 06 - 2018**, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh (bukti P-I);
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3273241405780002 atas nama Muhammad Gamasi, **tanggal 05 - 10 - 2012**, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung (bukti P-II);
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 327324102040002 atas nama Muhammad Ijlal Gammalia, **tanggal 29 - 03 - 2022**, yang dikeluarkan oleh

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bna halaman 2 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh (bukti P-III);
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1171062707110001 atas nama Kinsa Dona Mahara, **tanggal 12 – 08 - 2022**, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh (bukti P-VI);
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/SK.501-CS/04, tanggal 20 Juli 2004, atas nama Muhammad Ijlal Gammala, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung (bukti P-V);
- Foto copy surat pernyataan Kuasa atas nama Kinsa Dona Mahara, Muhammad Gamasi Elizar, Kinsa Dona Mahara, **tanggal 03 –05 -2023**, yang dikeluarkan oleh dari Keuchik Gp Peulanggahan Kec Kuta Raja Kota Banda Aceh (bukti P-VI);

Menimbang, bahwa bukti surat dari P-I sampai dengan P-VI semua berupa foto copy, surat bukti P-I sampai dengan P-VI yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi SUTARMIO Tempat Lahir Kuala Medan, tanggal 09 Oktober 1967, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Tgk Muda Lr IV Peulanggahan Kuta Raja Kota Banda Aceh:

- Bahwa pemohon memiliki keluarga bernama : Muhamad Gamasi Elizar, tempat/tanggal lahir : Tanjung Karang/14 Mei 1978, yang menikah dengan Maila Mulyana, dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Muhammad Ijlal Gammala, yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal atau dititipkan kepada Pemohon.
- Bahwa pemohon memiliki salah seorang keponakan tersebut yang bernama Muhammad Ijlal Gammala, tempat/tanggal lahir : Jakarta/17 Februari 2004, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal Jl Tgk Dikandang No 28 Gp Peulanggahan Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh.
- Bahwa Muhammad Ijlal Gammala sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD yang dilaksanakan di Banda Aceh, sehingga untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang tua dari Muhammad Ijlal Gammala bertempat tinggal di Jalan Senam IX No 9 RT 003 RW 12 Kel. Sukamiskin Kec. Arcamanik Kota Bandung. Sehingga tidak mungkin untuk menanda tangani surat-surat yang

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bna halaman 3 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menanda tangani surat-surat yang dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada pemohon untuk menanda tangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD.

- Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut, pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Banda Aceh.
- Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI AD tersebut, maka pemohon sebagai anak kandung dari orang tua anak tersebut dan juga telah di berikan kuasa untuk itu, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Saksi Dodi Andhika, tempat lahir Medan, Tanggal 09 September 2000, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Tgk Muda Lr IV Peulanghahan Kuta Raja, Kota Banda Aceh:

1. Bahwa pemohon memiliki keluarga bernama : Muhamad Gamasi Elizar, tempat/tanggal lahir : Tanjung Karang/14 Mei 1978, yang menikah dengan Maila Mulyana, dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Muhammad Ijlal Gammalla, yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal atau dititipkan kepada Pemohon.
2. Bahwa pemohon memiliki salah seorang keponakan tersebut yang bernama Muhammad Ijlal Gammalla, tempat/tanggal lahir : Jakarta/17 Februari 2004, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal Jl Tgk Dikandang No 28 Gp Peulanghahan Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh.
3. Bahwa Muhammad Ijlal Gammalla sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD yang dilaksanakan di Banda Aceh, sehingga untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang tua dari Muhammad Ijlal Gammalla bertempat tinggal di Jalan Senam IX No 9 RT 003 RW 12 Kel. Sukamiskin Kec. Arcamanik Kota

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bna halaman 4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung. Sehingga tidak mungkin untuk menanda tangani surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menanda tangani surat-surat yang dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada pemohon untuk menanda tangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD.

4. Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut, pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Banda Aceh.
5. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI AD tersebut, maka pemohon sebagai anak kandung dari orang tua anak tersebut dan juga telah di berikan kuasa untuk itu, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada pokoknya pemohon menyatakan bahwa pemohon mempunyai abang Ipar Muhammad Gamasi yang mempunyai anak bernama Muhammad Ijlal Gammalla yang tinggal bersama pemohon dan anak tersebut berkeinginan untuk mengikuti Seleksi Calon TNI-AD TA. 2023 di Banda Aceh, dan untuk keperluan Administrasi seleksi dimaksud dipersyaratkan oleh TNI-AD adanya seorang Wali anak saudara Muhammad Gamasi untuk mengurus dan menandatangani segala persyaratan yang berkaitan dengan seleksi tersebut, karena Muhammad Gamasi bertempat tinggal di jalan Senam IX No 9 RT 003 RW 12 Kel. Sukamiskin Kec. Arcamanik Kota Bandung, dan selanjutnya pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bna halaman 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Wali dari anak Effendi Marpaung yang bernama Kinsa Dona Mahar untuk mengurus dan menandatangani Administrasi guna mengikuti Seleksi Calon TNI-AD TA. 2023 di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P-I sampai dengan P-VI dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-I, diperoleh fakta bahwa pemohon bertempat tinggal di tempat tanggal Jln. Tgk Di Kandang No 28, Kec Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-I diperoleh fakta bahwa pemohon menyatakan bahwa pemohon adalah wali sah dari Muhammad Ijlal Gammalla;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-V, telah ternyata bahwa telah lahir satu orang anak Laki-laki yang bernama Muhammad Ijlal Gammalla, anak ke Tiga, dari Ayah Muhammad Gamasi dan Ibu Maila Mulyana yang lahir di Bandung pada tanggal 17 Februari 2004, yang kutipan akte Kelahirannya diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung No. 474.1/SK.501-CS/04 tanggal 20 Juli 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-III, diperoleh fakta bahwa saudara Muhammad Ijlal Gammalla bertempat tinggal di Jalan Tgk Di kandang No 28 Peulangahan Kuta Raja, Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan Hukum dalam permohonan Pemohon adalah apakah terhadap seseorang yang bernama Muhammad Ijlal Gammalla ditempatkan dibawah kekuasaan seorang wali dalam rangka pengurusan dan penandatanganan surat surat yang berkaitan dengan Administrasi guna mengikuti Seleksi Calon TNI-AD TA. 2023 di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 331 sampai dengan Pasal 414 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perwalian dan Ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa seorang anak yang berada dalam kekuasaan seorang Wali apabila belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa tujuan hukum selaras pula dengan tujuan Putusan/Penetapan Pengadilan adalah menciptakan keadilan, menjamin kepastian hukum dan memberikan kemamfaatan, yang diantara ketiga tujuan hukum melalui Putusan/Penetapan Pengadilan tersebut dapat tercapai sekaligus, akan tetapi apabila terjadi pertentangan, maka tujuan keadilan-lah yang diutamakan, dan dalam mengadili suatu perkara Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 5

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bna halaman 6 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menggariskan ketentuan-ketentuan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 yang memberikan pedoman kepada Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada tujuan hukum dan ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut diatas yang mengamanatkan kepada Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Hakim mengedepankan keadilan dan kemamfaatan sebagai tujuan hukum yang utama, sehingga oleh karena kondisi obyektif dalam masyarakat menunjukkan adanya kebutuhan hukum untuk adanya seorang Wali seseorang yang hendak mengikuti Seleksi Calon TNI-AD untuk mengurus berbagai urusan Administrasi sebatas pada menandatangani surat-surat guna keperluan Seleksi sebagaimana dipersyaratkan oleh Instansi TNI-AD, maka adalah patut dan adil apabila sepanjang untuk keperluan urusan Seleksi Calon TNI-AD TA. 2023 tersebut dapat ditetapkan seorang Wali bagi peserta Seleksi Calon TNI-AD, hal mana memang dibutuhkan dan bermanfaat untuk anak Muhammad Ijlal Gammalla tersebut, yang tanpa Penetapan dimaksud, maka anak Muhammad Ijlal Gammalla, tidak akan dapat memenuhi persyaratan seleksi dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon Kinsa Dona Mahara sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Muhammad Ijlal Gammalla, tempat/tanggal lahir : Jakarta/17 Februari 2004, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia,

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bna halaman 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal Jl Tgk Dikandang No 28 Gp Peulanggahan Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh kami, Mukhlis., S.H. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 45/Pdt.P/2023/Pn Bna, tanggal 04 Mei 2023, dengan dibantu oleh Murdany.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Murdany, SH.

Mukhlis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK.....	Rp 75.000,00
3. Panggilan.....	Rp 150.000,00
4. PNBP.....	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp 285.000,00.

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bna halaman 8 dari 8 halaman